

PILKADA – DANA KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA PEKANBARU NO. 519 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 519 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 518 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan komisi pemilihan umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 23 September 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 2 halaman.